



**WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR .20. TAHUN .2025
TENTANG
BAGAN AKUN STANDAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa kesejahteraan rakyat merupakan tujuan utama dalam bernegara sesuai dengan amanat dalam konstitusi dan pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa bagan akun standar merupakan upaya menstandarisasi kode dan klasifikasi akun keuangan serta memudahkan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang akuntabel guna mendukung terwujudnya pola tata pemerintahan yang baik;

c. bahwa dengan adanya kebutuhan atas kodifikasi dan klasifikasi akun keuangan sebagai acuan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, terutama untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan proses bisnis pelayanan publik pemerintah daerah, perlu adanya kepastian hukum dalam penetapan dan pemanfaatannya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Bagan Akun Standar;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BAGAN AKUN STANDAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Magelang.
4. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.

BAB II BAGAN AKUN STANDAR

Pasal 2

- (1) BAS merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan kodefikasi akun yang menggambarkan struktur APBD dan laporan keuangan secara lengkap.
- (2) BAS digunakan dalam pencatatan seluruh transaksi keuangan di entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

- (3) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan statistik keuangan dan laporan keuangan secara nasional yang selaras dan terkonsolidasi antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah, yang meliputi:
 - a. penganggaran;
 - b. pelaksanaan anggaran; dan
 - c. laporan keuangan.
- (4) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) BAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci sebagai berikut:
 - a. level 1 (satu) menunjukkan kode akun;
 - b. level 2 (dua) menunjukkan kode kelompok;
 - c. level 3 (tiga) menunjukkan kode jenis;
 - d. level 4 (empat) menunjukkan kode objek;
 - e. level 5 (lima) menunjukkan kode rincian objek; dan
 - f. level 6 (enam) menunjukkan kode sub rincian objek.
- (2) Ketentuan mengenai BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

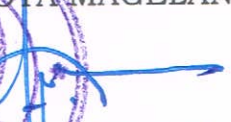
Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2014 tentang Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah pada Pemerintah Daerah Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2014 Nomor 30) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

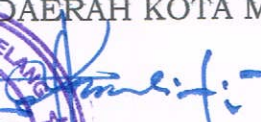
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 15 September 2025

WALI KOTA MAGELANG,

DAMAR PRASETYONO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 15 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,


HAMZAH KHOLIFI

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2025 NOMOR 21

